

KETIADAAN SANKSI DALAM UU NO. 24 TAHUN 2009 TERKAIT PERJANJIAN BERBAHASA ASING: STUDY KOMPARASI PUTUSAN

Gusti Ayu Putu Bunga Amelia, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: bungaamelia431@gmail.com

Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

DOI: KW.2026.v16.i5.p4

ABSTRAK

Artikel ini bermaksud untuk memahami dasar pertimbangan hakim terhadap kasus perjanjian berbahasa asing dalam putusan tingkat pertama Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, putusan tingkat banding Nomor 760/PDT/2017/PT.DKI, yang berbeda dengan putusan tingkat kasasi Nomor 3230 K/Pdt/2018 dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa asing dalam perjanjian, serta untuk mengetahui apa akibat hukum dari perbedaan penafsiran antara hakim terkait ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Hakim dalam putusan pertama dan banding menyatakan perjanjian sewa para pihak batal demi hukum karena perjanjian sewa tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHPerdata). Sedangkan, Hakim tingkat Kasasi menyatakan perjanjian tetap sah dan mengikat karena syarat sebab yang halal dalam perjanjian merujuk kepada substansi atau isi dari perjanjian bukan dari formalitas atau bentuk perjanjian (penggunaan bahasa). Akibat dari perbedaan putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan bagi para pihak hingga masyarakat umum.

Kata Kunci: Perjanjian, Bahasa Asing, Perbedaan Putusan Hakim

ABSTRACT

This article aims to understand the basis of the judge's consideration of foreign language agreements in the first instance decision Number 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, the appeal decision Number 760/PDT/2017/PT. DKI, which differs from the cassation court decision No. 3230 K/Pdt/2018 regarding the use of foreign languages in contracts, as well as to determine the legal consequences of differing interpretations among judges regarding the provisions of Article 31 of Law No. 24 of 2009 on the Flag, Language, and National Emblem, as well as the National Anthem. The research method used in this study is normative legal research with a regulatory approach and a case approach. The results of this study show that the judges in the first instance and appeal rulings declared the lease agreement between the parties null and void because the lease agreement was contrary to the law and therefore constituted a prohibited agreement made for a prohibited cause (Article 1335 in conjunction with Article 1337 of the Civil Code). Meanwhile, the Supreme Court judge ruled that the agreement remained valid and binding because the requirement of a lawful cause in the agreement refers to the substance or content of the

agreement, not the formality or form of the agreement (use of language). The differing rulings have resulted in legal uncertainty, injustice, and disadvantage for the parties involved and the general public.

Key Words: *Agreements, Foreign Languages, Differences in Judicial Decisions*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumpah Pemuda melahirkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang digunakan secara luas dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana tertuang dalam sumpah ketiganya yakni “Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Sehingga bermakna bahwa Bahasa Indonesia merupakan sebuah kekuatan untuk mempersatukan berbagai keragaman seperti adat istiadat, budaya, bahasa, dan masyarakat. Sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia diatur dalam Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2009. Dalam konteks hukum perdata, ketentuan tersebut mengharuskan pemakaian Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian adalah sebuah keadaan saat dua pihak saling berjanji melakukan suatu hal yang membentuk suatu perikatan sehingga melahirkan ikatan hukum antar pihak dimana salah satu dari mereka berwenang untuk menuntut hak kepada pihak lainnya.¹

Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 mengatur bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau orang perseorangan warga negara Indonesia.” dan ayat (2) mengatur bahwa “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”. Kata “wajib” dalam Pasal tersebut bersifat imperatif atau memaksa karena merupakan kaidah hukum yang berisi suruhan atau perintah sehingga sepatutnya berisi sanksi didalamnya.² Namun, UU No. 24 Tahun 2009 tidak memuat sanksi secara eksplisit apabila terdapat suatu perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan pasal 31 ayat (1) sehingga terdapat kekosongan hukum mengenai ketiadaan sanksi atas pelanggaran pasal 31 ayat (1) yang berdampak pada variasi atau perbedaan interpretasi dalam praktik pengadilan.

Sejak diundangkannya UU No. 24 Tahun 2009 pada 9 Juli 2009, belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih jelas Pasal 31 terutama pada bagian sanksi dilanggarnya ketentuan tersebut yang tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.UM.01.01-35 perihal “Permohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan UU 24 Tahun 2009” yang mengatakan bahwa perjanjian privat komersial yang dibuat dalam bahasa Inggris dengan tidak disertai terjemahan Bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang tersebut, sampai adanya peraturan pelaksanaan dari

¹ Paendong, Kristiane dan Herts, Taunaumang. “Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 10, No. 3 (2022).

² Nugroho, Eko R. “Memaknai Kata 'Wajib' dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.” *Sibatik Journal* 2, No. 9 (2023): 2745.

pada UU No. 24 Tahun 2009 tersebut.³ Namun, Surat edaran ini tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama seperti undang-undang.

Pada 30 September 2019 atau sepuluh tahun sejak UU No. 24 Tahun 2009 diundangkan, lahirlah peraturan pelaksana dari UU tersebut yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Peraturan pelaksana ini juga tidak memperjelas sanksi dari pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian, hanya mengatur terkait penegasan kembali isi dari Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2009 dan tambahan ketentuan penggunaan bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris adalah sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman dalam perjanjian dengan pihak asing. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan, bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian, hal ini termuat dalam Pasal 26 Perpres No. 63 Tahun 2009.

Sebagian besar hakim menilai bahwa pelanggaran terhadap Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 dengan membuat perjanjian dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia yang salah satu atau para pihaknya termasuk warga negara Indonesia merupakan perjanjian terlarang sehingga batal demi hukum, hal ini berlandaskan Pasal 1335 KUHPerdato jo. Pasal 1337 KUHPerdato karena merupakan sebab yang terlarang.⁴ Namun, terdapat pula hakim yang berpendapat bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat karena tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

Perbedaan pandangan hakim terkait Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 pun terjadi dalam satu sengketa yang sama di tingkat peradilan berbeda yang termuat dalam putusan tingkat pertama Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, putusan tingkat banding Nomor 760/PDT/2017/PT.DKI, dan putusan tingkat kasasi Nomor 3230 K/Pdt/2018. Hakim dalam tingkat pertama dan banding memutuskan bahwa perjanjian *aquo* batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 31. Namun, di tingkat kasasi, hakim mahkamah agung menilai bahwa perjanjian antara para pihak tetap sah dan mengikat karena tidak bertentangan dengan sebab yang halal.

Berbagai perbedaan putusan terkait sah atau tidaknya perjanjian berbahasa asing yang merujuk pada Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 menyebabkan lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam rumusan hukum kamar perdata yang mengatur bahwa “perjanjian antara perseorangan Indonesia dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak.” Isi dari SEMA ini seolah melemahkan makna “Wajib” dalam Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 karena menekankan pada ada atau tidaknya itikad tidak baik bukan kepada kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian.

³ Dwilaksmi, Ni Made Ayu P. “Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian dengan Pihak Asing.” *Acta Comitas* 5, No. 1 (2020): 91.

⁴ Anwar, Auliya Y., dan Togi M. Pangaribuan. “Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015 - 2021.” *Lex Patrimonium* 3, No. 1 (2024).

Namun, SEMA merupakan pedoman hakim untuk bertindak dalam suatu persidangan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga, dalam melakukan perbuatan hukum, subyek hukum seperti perseorangan atau badan hukum tetap harus berpedoman pada Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 meskipun telah menyebabkan ketidakpastian hukum akibat tidak dimuatnya sanksi secara eksplisit apabila melanggar kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu nota kesepahaman atau perjanjian.

Perbedaan penafsiran hakim terkait akibat hukum dan sifat imperatif dari Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dan juga masyarakat karena perbedaan penafsiran seperti ini dapat saja terjadi dalam sengketa perjanjian berbahasa asing tanpa adanya terjemahan bahasa Indonesia. Terlebih lagi, semakin banyak perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris oleh lembaga nasional, lembaga swasta, atau perseorangan Indonesia dengan pihak asing maupun antar pihak asing yang membuat kontrak di Indonesia, atau memiliki objek perjanjian di Indonesia, sehingga terikat dengan hukum Indonesia termasuk ketentuan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009.

Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Farah Fasya, Yasmin Arinda Lubis, dan Farras Achmad Joenaedi pada tahun 2024 yang berjudul "Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak dengan Pihak Asing di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)" berfokus pada disharmonisasi antara SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan UU No. 24 Tahun 2009 terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan pihak asing di Indonesia⁵. Adapun perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas dampak dari inkonsistensi antara UU No. 24 Tahun 2009 dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak dengan pihak asing sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbedaan pandangan hakim terkait penafsiran Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 akibat tidak diaturnya sanksi atau akibat hukum secara eksplisit terkait perjanjian berbahasa asing yang tidak terdapat terjemahan bahasa Indonesia melalui studi kasus Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2018 dan akibatnya terhadap kepastian hukum.

Pada penelitian terdahulu lainnya yakni berjudul "Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015-2021" yang ditulis oleh Auliya Yasyfa Anwar dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan berfokus pada analisis akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 ditinjau dari hukum perjanjian dengan melakukan perbandingan putusan dari tahun 2015 sampai tahun 2021.⁶ Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas melakukan studi komparasi putusan yang lebih luas untuk menemukan tiga jenis putusan terhadap kasus sejenis yakni putusan yang menyatakan perjanjian batal demi hukum, perjanjian tetap sah dan mengikat, serta putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang. Sedangkan dalam penelitian penulis, penulis

⁵ Fasya, Farah, Yasmin A. Lubis, dan Farras A. Joenaedi. 2024. "Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak dengan Pihak Asing di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)." *Jurnal Batavia* 1, No. 4 (2024): 161.

⁶ Anwar, Auliya Y., dan Togi M. Pradana. Op cit.

lebih spesifik pada satu sengketa dengan menganalisis perbedaan interpretasi hakim dari tingkat pertama, banding, dan kasasi hingga menguraikan konsep sebab yang halal sebagai pertimbangan hakim mahkamah agung dalam putusan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap kasus perjanjian berbahasa asing dalam putusan tingkat pertama Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, putusan tingkat banding Nomor 760/PDT/2017/PT.DKI, dan putusan tingkat kasasi Nomor 3230 K/Pdt/2018?
2. Apa akibat hukum dari perbedaan penafsiran antara hakim terkait Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap kasus perjanjian berbahasa asing dalam putusan tingkat pertama Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, putusan tingkat banding Nomor 760/PDT/2017/PT.DKI, dan putusan tingkat kasasi Nomor 3230 K/Pdt/2018 serta mengetahui akibat hukum dari perbedaan penafsiran antara hakim terkait Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah atau norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman masyarakat untuk berperilaku.⁷ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan pendekatan kasus (*case approach*) seperti Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, Putusan Nomor 760/PDT/2017/PT.DKI, dan Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2018. Peraturan perundang-undangan serta beberapa putusan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Selain itu, buku serta jurnal juga digunakan dalam penelitian untuk membantu dalam menganalisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Perjanjian Berbahasa Asing dalam Putusan Tingkat Pertama Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, Putusan Tingkat Banding Nomor 760/PDT/2017/PT.DKI, dan Putusan Tingkat Kasasi Nomor 3230 K/Pdt/2018.

Perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan dari dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau timbal balik antar pihak dengan memperhatikan ketentuan undang-undang.⁸ Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat apabila telah memenuhi empat syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata antara lain:⁹

⁷ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

⁸ Joesoef, Iwan E. *Hukum Perjanjian (Asas, Teori & Praktik)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), 27.

⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Apabila tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam suatu perjanjian, maka akan berakibat pada kebatalan perjanjian tersebut. Apabila berkaitan dengan syarat subjek perjanjian maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila berkaitan dengan objek perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, mengandung beberapa asas dalam hukum perjanjian seperti asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik yang menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:¹⁰

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam perjanjian yang terlihat pada frasa “semua perjanjian” dalam Pasal 1338 ayat (1) dimana memberikan kebebasan kepada subjek hukum untuk membuat perjanjian apa saja sebagai bentuk dari perwujudan sistem terbuka KUHPerdata itu sendiri. Menurut Sutan Remi Sjahdeni ruang lingkup dalam asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian antara lain:¹¹

1. Bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
2. Bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja
3. Bebas untuk menentukan isi atau kausa dari suatu perjanjian
4. Bebas untuk menentukan objek perjanjian
5. Bebas untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang sifatnya tidak wajib

Namun, kebebasan disini tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam KUHPerdata kebebasan berkontrak dibatasi oleh beberapa pasal seperti Pasal 1321 yang mengatur bahwa tidak ada kebebasan dalam kesepakatan yang lahir karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) yang membatasi asas kebebasan berkontrak dengan asas itikad baik yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Serta pada Pasal 1320 angka 4 juncto Pasal 1337 membatasi asas kebebasan berkontrak sehingga apabila suatu perjanjian dibuat berdasarkan sebab yang terlarang maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang dibuat oleh lembaga negara, lembaga swasta Indonesia, dan perseorangan Indonesia ketika membuat perjanjian dengan pihak asing. Namun, ketentuan ini tidak mengatur secara eksplisit terkait sanksi atau akibat hukum atas pelanggaran. Demikian pula tidak ada penjelasan

¹⁰ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Nabila, Andita Putri dan Djayaputra, Gunawan. “Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak”. *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): 4073.

tambahan mengenai akibat hukum ini dalam peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, para hakim mempunyai ruang untuk menentukan apa konsekuensi hukum bagi perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut. Apakah perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar undang-undang, atau perjanjian tetap sah dan mengikat karena Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tidak bersifat imperatif melainkan fakultatif sebab tidak mengatur terkait sanksi sehingga tidak berdampak hukum.¹²

Perbedaan pandangan hakim terkait Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 pun terjadi dalam satu sengketa yang sama di tingkat peradilan berbeda yang termuat dalam putusan tingkat pertama Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, putusan tingkat banding Nomor 760/PDT/2017/PT.DKI, dan putusan tingkat kasasi Nomor 3230 K/Pdt/2018. Sengketa ini menarik untuk diperhatikan karena Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menganggap hakim dalam tingkat pertama dan banding telah keliru dalam memutuskan karena menyatakan bahwa perjanjian sebagai objek sengketa batal demi hukum.

Penggugat dalam kasus ini adalah Anton Susanto melawan PT Mulia Selera Indonesia sebagai Tergugat. Hubungan hukum para pihak lahir dari adanya *Lease Agreement & Lease Condition* Ref: LA/LOVE/FC-37/P1/052 (untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Sewa) yang dibuat pada tanggal 20 November 2014 dan berakhir sampai tanggal 19 November 2019. Penggugat mendalilkan bahwa tidak ada terjemahan bahasa Indonesia dalam perjanjian sewa berbahasa Inggris tersebut ataupun penjelasan setiap klausul perjanjian sehingga penggugat kesulitan dalam menafsirkan makna dari setiap klausul. Oleh sebab itu, menurut penggugat perjanjian sewa *aquo* melanggar syarat keempat perjanjian yakni sebab yang halal, serta melanggar Pasal 1337 KUH Perdata karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009. Sehingga, dalam petitumnya penggugat menuntut agar perjanjian sewa *aquo* harus dinyatakan batal demi hukum.

Sebaliknya, tergugat menolak dalil penggugat bahwa perjanjian sewa tidak sesuai dengan syarat sebab yang halal karena tergugat berpendapat bahwa makna syarat tersebut dalam suatu perjanjian ialah substansi dari perjanjian itu sendiri, dimana isi perjanjian sewa antara penggugat dan tergugat adalah mengenai sewa *outlet* untuk usaha dagang yang menurut undang-undang tidak dilarang. Tergugat juga menanggapi bahwa tergugat tidak mengetahui adanya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009. Namun, tergugat meyakini bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan syarat batalnya suatu perjanjian.

Hakim dalam tingkat pertama memutuskan Perjanjian Sewa antara para pihak adalah batal demi hukum dengan pertimbangan bahwa Perjanjian Sewa *aquo* lahir setelah UU No. 24 Tahun 2009 ditetapkan, sehingga melanggar syarat kausa yang halal sebagai syarat objektif perjanjian karena merupakan perjanjian terlarang. (Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUH Perdata). Suatu perjanjian adalah batal jika syarat objektifnya tidak terpenuhi. Hal ini berarti bahwa situasi dan segala perubahan yang menyertainya dianggap telah kembali ke keadaan semula, dan perjanjian itu sendiri dianggap tidak pernah ada. Selain itu, mengingat bahwa para pihak adalah warga negara Indonesia, maka menurut hukum ketentuan UU No. 24 Tahun 2009 mengikat bagi mereka. Dalil tergugat yang mengatakan tidak mengetahui adanya ketentuan yang mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tidak dapat dibenarkan karena menurut adagium hukum yakni semua orang dipandang paham undang-undang.

¹² Nugroho, Eko R. Op Cit, 2746.

Dalam putusan banding, pembanding atau semula tergugat telah mengemukakan memori banding berisi keberatan-keberatan putusan sebelumnya. Namun menurut hakim tingkat banding, tidak ditemukan hal yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan akurat, sehingga tidak ada alasan untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut. Akibatnya, Putusan tingkat pertama dipertahankan dan diperkuat ketika pengadilan banding memutuskan perkara ini dengan menggunakan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagai landasan hukumnya. Oleh karena itu, perjanjian sewa aquo tetap batal demi hukum.

Sedangkan, Hakim Mahkamah Agung memutuskan dalam putusan kasasi bahwa pengadilan tingkat pertama dan banding telah menerapkan hukum secara keliru karena pendapat para hakim sebelumnya mengenai keharusan pemakaian bahasa Indonesia dalam perjanjian berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 sebagai kausa yang halal adalah tidak tepat. Menurut interpretasi Mahkamah Agung dalam putusan ini, istilah “kausa yang halal” sebagai syarat objektif suatu perjanjian pada dasarnya berkaitan dengan isi atau substansinya yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada isi perjanjian dari pada formalitas atau strukturnya.

Selain itu, Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa para hakim dalam putusan sebelumnya tidak menerapkan prinsip keadilan karena mereka memutuskan untuk membatalkan perjanjian sewa hanya berdasarkan fakta bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia. Meskipun penggugat telah menggunakan properti yang disewa selama sekitar dua tahun dan para pihak juga telah menandatangani perjanjian amandemen yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan permasalahan baru muncul ketika penggugat dalam konvensi mengalami permasalahan dengan perusahaan franchisanya sehingga kehabisan bahan baku dan menyebabkan outletnya tidak dapat beroperasi. Oleh karena itu, menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa bentuk atau bahasa yang digunakan dalam perjanjian sewa tidak menyebabkan permasalahan yang tidak harusnya dipermasalahkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari tergugat konvensi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 760/Pdt/2017/PT DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian *Lease Agreement & Lease Condition* Ref: LA/LOVE/FC-37/P1/052 sah dan mengikat.

3.2. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Perbedaan Penafsiran antara Hakim Terkait Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009

Dinamika perbedaan penafsiran terkait suatu perjanjian sah atau tidak yang dibuat tanpa bahasa Indonesia tidak lepas dari perdebatan apakah ketentuan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 merupakan salah satu batasan dari kebebasan berkontrak. Kata “wajib” dalam ketentuan tersebut mencirikan sifat norma imperatif karena berisikan suruhan dan larangan, berbeda dengan norma yang berisikan kebolehan atau norma yang bersifat fakultatif.¹³ Sehingga, seseorang atau badan hukum yang ingin membuat perjanjian tidak dapat mengabaikan ketentuan tersebut. Dari sinilah dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut merupakan batasan asas kebebasan berkontrak.

¹³ Ibid

Menurut UUD NRI Tahun 1945, lagu kebangsaan, bendera, lambang negara, dan bahasa Indonesia semuanya mewakili kehormatan dan kedaulatan, serta berfungsi sebagai unsur pemersatu, penanda identitas, dan representasi keberadaan negara. Hal ini menjadi urgensi pengaturan terhadap identitas-identitas tersebut termasuk bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, aturan terkait penggunaan Bahasa Indonesia adalah bentuk dari perlindungan kepentingan umum dalam menjaga kedaulatan dan memberikan pemahaman bagi setiap kepentingan masyarakat. Menurut Pasal 23 dari *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia* (AB), ketentuan yang berkaitan dengan moralitas dan ketertiban umum bersifat wajib dan tidak dapat dibatalkan oleh perjanjian atau tindakan apa pun, sehingga sejalan dengan urgensi pengaturan penggunaan bahasa Indonesia.¹⁴

Namun, yang menjadi perdebatan adalah kosongnya sanksi atau akibat hukum atas dilanggarnya Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 sehingga menyebabkan ketentuan tersebut *Lex Imperfecta*. *Lex Imperfecta* menurut Thomas A.J. Mc.Ginn adalah suatu istilah yang berasal dari masa kuno dan masih menjadi perdebatan, digunakan untuk merujuk pada suatu ketentuan hukum yang melarang atau tidak menganjurkan suatu perbuatan, namun tanpa menetapkan sanksi atau meniadakan akibat hukum dari perbuatan tersebut.¹⁵

Oleh karena kekosongan ini, para pakar hukum mengaitkannya dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut: "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum."¹⁶ Sehingga, pelanggaran ketika membuat kontrak tanpa bahasa Indonesia merupakan sebab yang terlarang karena melanggar undang-undang, terlebih ketentuan tersebut mengatur terkait ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan penafsiran hakim tingkat pertama dalam Putusan No. 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel dan hakim banding dalam Putusan No. 760/PDT/2017/PT.DKI.

Sebab yang dalam bahasa Belanda "*oorzaak*" dan bahasa latin "*causa*" adalah syarat esensial dalam suatu perjanjian yang merupakan sebab mengapa suatu perjanjian dibuat, sebagai syarat keempat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.¹⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, isi atau tujuan suatu perjanjian yang menjadi dasar perjanjian itu merupakan sebab atau kausa dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu, karena sebabnya adalah isi perjanjian, suatu perjanjian tidak dapat ada tanpa sebab.¹⁸ Pendapat serupa disampaikan oleh Mariana Sutadi, yang berargumen bahwa kata "*causa*" merujuk pada tujuan perjanjian sebagaimana dimaksud oleh para pihak, yaitu merujuk pada objek atau isi perjanjian, berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing, syarat kausa yang halal tidak dapat dijadikan pertimbangan pembatalan suatu perjanjian karena berkenaan dengan materi/isi dari perjanjian bukan dari penggunaan bahasa.¹⁹ Pandangan hakim dalam

¹⁴ Ibid, 2745.

¹⁵ Adjie, Habib. "Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia." *Journal Education and Development* 9, No. 2 (2021): 521.

¹⁶ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Kosasih, Johannes I. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 202.

¹⁸ Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian Edisi Revisi*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022), 35.

¹⁹ Kosasih, Johannes I. *Op Cit*, 186.

Putusan Kasasi Nomor 3230 K/Pdt/2018 sejalan dengan doktrin di atas karena berpendapat bahwa isi, materi, atau substansi perjanjian yang seharusnya sejalan dengan hukum, moral, atau keteraturan merupakan apa yang sebenarnya arti dari kausa yang halal. Oleh karena itu, yang terpenting adalah isi, materi, atau substansi perjanjian itu sendiri, bukan formalitas atau bentuk perjanjian (dalam hal ini, bahasa yang digunakan).

Perbedaan putusan hakim akibat dari kekosongan sanksi atas dilanggarnya Pasal 31 sebagai ketentuan imperatif tentunya berakibat kepada penerapan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pertama, prinsip kepastian hukum dalam putusan harus menunjukkan apa yang mampu atau diperbolehkan dilakukan oleh seseorang serta sampai mana seseorang itu dapat berbuat tanpa nantinya memperoleh akibat dari perbuatan tersebut, serta menjamin perlindungan para pihak yang bersengketa terhadap tindakan penegak hukum termasuk hakim dalam suatu proses peradilan.²⁰ Bagi para pihak yang berperkara, walaupun putusan sudah inkraht, sebelumnya mereka tidak memiliki kepastian terkait status hukum perjanjian mereka dikarenakan adanya perbedaan penafsiran antara hakim hingga tingkat kasasi. Hal serupa, dapat saja terjadi pada kasus-kasus yang terkait dengan ketentuan tersebut mengingat sifatnya *lex imperfecta*, sehingga harus menjalani proses peradilan hingga tingkat kasasi untuk memperoleh kepastian hukum dari perjanjian yang disepakati.

Kedua, perihal keadilan, putusan hakim harus mencerminkan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang bersengketa. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan substansial atau keadilan yang nyata dirasakan oleh para pihak bukan keadilan formal yang berarti keadilan berdasarkan undang-undang atau hukum semata sehingga belum tentu diterima oleh para pihak.²¹ Dalam kasus yang dianalisis, menurut penulis, pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding menerapkan keadilan formal karena menyatakan perjanjian batal demi hukum dengan menerapkan Pasal 31 tanpa mempertimbangkan kerugian nyata yang dirasakan oleh para pihak serta tidak mempertimbangkan hal-hal lain dalam hubungan hukum para pihak. Sedangkan, dalam Putusan Kasasi, hakim mahkamah agung lebih mencapai keadilan substansial karena mempertimbangkan unsur itikad baik para pihak, makna sebab yang halal dalam suatu perjanjian, serta adanya amandemen terhadap Surat Perjanjian Sewa para pihak yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hakim Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa hakim tingkat pertama dan banding tidak menerapkan asas keadilan karena sebagai akibat pernyataan batal demi hukumnya Perjanjian Sewa para pihak, tergugat dalam konvensi harus mengembalikan uang *down payment*, padahal penggugat dalam konvensi telah menikmati objek sewa selama 2 tahun, serta hakim tidak mempertimbangkan amandemen Surat Perjanjian Sewa yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sehingga putusan hakim mahkamah agung lebih condong terhadap keadilan substansial.

Ketiga, berkenaan dengan prinsip kemanfaatan, putusan hakim harus memberikan manfaat bagi para pihak sehingga para pihak dapat memahami arti dari putusan itu sendiri, selain untuk para pihak, kemanfaatan juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum.²² Ketika terjadi perbedaan hasil putusan dalam suatu perkara, para pihak akan sulit untuk mengerti apa sebenarnya manfaat dari putusan

²⁰ Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 116.

²¹ Ibid, hlm 110

²² Ibid, hlm 113

itu sendiri. Selain itu, akan mengganggu dunia investasi dan bisnis bagi pihak yang ingin membuat perjanjian bisnis serta mengganggu efisiensi sistem peradilan

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim terhadap kasus perjanjian berbahasa asing dalam putusan tingkat pertama Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, putusan tingkat banding Nomor 760/PDT/2017/PT.DKI, dan putusan tingkat kasasi Nomor 3230 K/Pdt/2018 memiliki perbedaan yang mendasar. Hakim dalam putusan pertama dan banding dalam kasus ini menyatakan perjanjian sewa para pihak batal demi hukum karena melanggar Pasal 31 oleh karena itu merupakan perjanjian yang tidak sah karena berdasarkan kausa yang tidak halal. Sedangkan, Hakim dalam Putusan tingkat Kasasi Nomor 3230 K/Pdt/2018 menyatakan perjanjian tetap sah dan mengikat karena "kausa yang halal" dalam perjanjian mengacu kepada substansi atau isi dari perjanjian bukan dari formalitas atau bentuk perjanjian (penggunaan bahasa). Akibat dari perbedaan putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan bagi para pihak hingga masyarakat umum. Oleh sebab itu diperlukan Judicial Review terhadap Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 supaya tercapai prinsip-prinsip tersebut serta menjawab kekosongan hukum yang hadir akibat tidak diaturnya sanksi atau akibat hukum dalam ketentuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016), 124.
- Joesoef, Iwan E. *Hukum Perjanjian (Asas, Teori & Praktik)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), 27.
- Kosasih, Johannes I. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 202.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 116
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian Edisi Revisi*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022), 35.

Jurnal

- Adjie, Habib. "Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia." *Journal Education and Development* 9, No. 2 (2021): 521.
- Anwar, Auliya Y., dan Togi M. Pangaribuan. "Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015 - 2021." *Lex Patrimonium* 3, No. 1 (2024).
- Dwilaksmi, Ni Made Ayu P. "Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian dengan Pihak Asing." *Acta Comitatus* 5, No. 1 (2020): 91.
- Fasya, Farah, Yasmin A. Lubis, dan Farras A. Joenaedi. 2024. "Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak dengan Pihak Asing di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)." *Jurnal Batavia* 1, No. 4 (2024): 161.

- Nabila, Andita Putri, dan Djayaputra, Gunawan. "Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak". *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): 4073.
- Nugroho, Eko R. "Memaknai Kata 'Wajib' dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan." *Sibatik Journal* 2, No. 9 (2023): 2745.
- Paendong, Kristiane, dan Herts Taunaumang. "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, No. 3 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Putusan Nomor 760/PDT/2017/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3230 K/Pdt/2018.